PEMIKIRAN KESETARAAN GENDER DAN FEMINISME AMINA WADUD TENTANG EKSISTENSI WANITA DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA

Cahya Edi Setyawan

STAI Masjid Syuhada Yogyakarta cahya.edi24@gmail.com

Abstrak

Dalam kajian gender, kaum perempuan selalu menjadi subyek subordinat yang mana hal ini dipengaruhi oleh subyektifitas penafsiran dan interpretasi dalam Ayat Alquran. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak mempresentasikan diri, dilarang menjadi pemimpin, dipojokkan sebagai makhluk domestik, dan terbelakang. Ini disebabkan oleh budaya patriarki dalam Islam yang telah memarjinalkan wanita. Kultur budaya islam cenderung menganggap laki-laki dan wanita sebagai anggota umat manusia yang berbeda. Berakar dari sini Amina Wadud menggagas interpretasi gender dan feminism didalam Alquran. Dalam gagasan pemikirannya, Wadud berpendapat bahwa perempuan dalam Islam secara *primordial, kosmologi, ekstologi, spiritual, dan moral* dimaksudkan sebagai manusia yang sempurna dan memiliki peran dan posisi yang setara dengan kaum pria. langkahlangkah Wadud dalam menginterpretasi gender dan feminsme adalah 1) berawal dari pengalaman atau pandangan perempuan, 2) menggunakan kerangka pemikiran feminism, 3) penerapan metode kontekstualisasi historis, 4) penerapan metode intratekstual, 5) dan paradigma tauhid. Hal-hal yang dibahas adalah berkaitan dengan ayat Alquran tentang problem keluarga dan status perempuan dalam keluarga.

Keyword: Interpretasi gender dan feminisme, budaya patriarki, Amina Wadud

Abstract

In gender studies, women have always been subordinate subjects which are influenced by the subjectivity of interpretation and interpretation in the Qur'anic Verses. Women are not recognized as whole human beings, have no right to present themselves, are forbidden to be leaders, cornered as domestic, and backward. This is due to a patriarchal culture in Islam that has marginalized women. Cultural culture of Islam tends to regard men and women as different members of humanity. Rooted here Amina Wadud initiated the interpretation of Gender and feminism within the Qur'an. In his ideas of thought, Wadud argues that women in Islam are primoWadudl, cosmological, ecological, spiritual, and moral intended to be perfect human beings and have equal roles and positions with men. Wadud's steps in interpreting gender and feminism are 1) from the experience or the views of women, 2) using the framework of feminism, 3) the application of historical contextualization methods, 4) the application of the intratextual method, 5) and the monotheistic paradigm. The matters discussed are related to the Qur'anic verses on family problems and the status of women in the family.

Keyword: Interpretation of gender and feminism, patriarchal culture, Amina Wadud

Pendahuluan

Sejak tahun 1800-an gender dan feminisme sudah muncul membawa misi kesamaan hak dan keadilan bagi perempuan. Pergerakan ini di ilhami oleh pemikiran *feminisme radikal* oleh Kate Millett, dia mengungkapkan dalam bukunya *Sexuals Politics* (1970) bahwa relasi gender adalah relasi kekuasaan dan akar operasi terhadap perempuan terkubur dalam sistem seks/gender di dalam patriarki. Untuk membebaskan perempuan dari penguasaan laki-laki, maka patriarki harus dihapus. Millett menginginkan masa depan yang *androgin*, suatu integrasi dari sifat feminin dan maskulin.¹

Feminisme Radikal ber*metamorfosa* dan muncullah pemikiran feminisme Liberal oleh Mary Wollstenocraft. Dalam bukunya *The vindication Rights of Woman* tahun 1975 pemikirannya tercurahkan. Berembrio dari ini, muncullah Teori feminisme liberal oleh pemikiran feminisme Mary Wollstenocraft yang berusaha menunjukkan hak-hak perempuan dengan menghadirkan gagasan ideal mengenai pendidikan bagi perempuan. Perempuan adalah suatu tujuan bagi dirinya, agen yang bernalar dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri tidak hanya dirumah dirawat suaminya.²

Kemudian merambat dan berkembanglah teori feminisme eksistensialis seperti dalam pemikiran Simone De Beauvoir yang mengadopsi pemikiran Satre. Keberadaan perempuan ibarat *etre pour les outres* (ada bagi orang lain) dan sebagai *etre pour soi*, yaitu cara berada manusia yang berkesadaran dan memiliki kebebasan. Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second sex* (1984) mengatakan bahwa eksistensi perempuan sebagai *the other* (yang lain) memandang perempuan sebagai makhluk lemah.³

Justifikasi dalam gender⁴ dan feminisme sudah seharusnya dimplementasikan pada era saat ini. Upaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik selalu dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang

¹Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: a more comprehensive introduction*, terj. Aquarini (Yogyakarta: Jalasutra,2010), h. 21-22

² *Ibid*, h. 74

³ *Ibid*, h. 255

⁴Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang didalamnya terkandung peran dan sifat yang dilekatkan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural. Gender sendiri sebenarnya merujuk pada relasi yang didalamnya laki-laki dan perempuan melakukan interaksi. Lihat, Manshour Fakih, Pendidikan Perempuan, (Yogyakarta, STAIN Porwokerto, 2003), h. 111

masih mengesampingkan gender dan masih bersifat fundamentalis. Kesadaran masyarakat masih dipengaruhi oleh doktrin keagamaan yang belum beranjak dari diskriminasi terhadap perempuan.⁵ Pada tataran *human sociality* gender adalah salah satu isu yang cukup ramai dibincangkan mengiringi perkembangan pemikiran Islam dalam menyikapi situasi kekinian, baik di dunia Islam maupun Barat. Pada dunia Islam, perbincangan tentang gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman teks-teks keagamaan, yang terkadang didominasi subjektifitas penafsiran. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya tafsir bias gender dimana kaum perempuan menjadi objek subordinat, kambing hitam, dan dinomorduakan.

Dalam masyarakat muslim masih kental anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki atau perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Salah satu penyebab terpuruknya posisi perempuan adalah bias penafsiran Alquran dalam gender. Dalam beberapa produk penafsiran Alquran terdapat pandangan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan kaum perempuan. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak membela diri, biang masalah keluarga, dipojokkan dalam problematika rumah tangga, dipaksa tunduk dibawah otorisasi laki-laki, harus rela bila suami berpoligami sampai dengan empat isteri. Atas nama Agama perempuan diposisikan sebagai objek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti hukum perkawinan dan pewarisan.⁶

Kultur budaya islam cenderung menganggap laki-laki dan wanita sebagai anggota umat manusia yang berbeda.⁷ Posisi wanita dianggap tidak sepenting posisi laki-laki dalam kehidupan, dengan kata lain wanita muslim tidak memiliki status yang sama dengan laki-laki. Wadud meyakini bahwa menurut Islam perempuan secara *primordial*⁸, *kosmologi*⁹,

⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesataraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 5

⁶ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 98

⁷Aminah Wadud, *Quran dan Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Islam*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. 11

⁸ Primordial adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Primordialis, tanggal 23 juli 2017, pukul 22.00 WIB

⁹ Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmologi, tanggal 23 Juli 2017, pukul 22.00 WIB

*ekstologi*¹⁰, *spiritual*, *dan moral* dimaksudkan sebagai manusia yang sempurna dan memiliki peran dan posisi yang setara dengan kaum pria.

Realitas dalam Islam menunjukan kenapa peran perempuan terbelakang dari pada laki-laki. Wadud ingin membangkitkan peran perempuan dengan kesetaraan dalam relasi gender, dengan berprinsip pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Wadud juga ingin menyelamatkan perempuan dari konservatisme Islam. Maka dari itu, model pemikiran ktitis atas pemahaman teks Alquran adalah menjadi solusi agar ketimpangan yang berbasis gender tidak semakin menggejala, akibat dari *otoritasi* dan *legitimasi* pesan Agama. Wadud berpendapat tentang bagaimana Islam adalah agama feminis dan bagaimana mencoba untuk menafsirkan dan membaca kembali Alquran dalam cahaya feminisme. Menurutnya banyak hal yang menyebabkan penafsiran fatal tentang perempuan; kultur masyarakat, kesalahan paradigma, latar belakang para penafsir yang kebanyakan dari laki-laki. Oleh karena itu ayat tentang perempuan hendaklah ditafsirkan oleh perempuan sendiri berdasarkan persepsi, pengalaman dan pemikiran mereka.

Kegelisahan yang dirasakan Wadud adalah fenomena *patriarki* dalam masyarakat muslim. Ia memandang tentang marjinalisasi peran perempuan dalam tatanan sosial yang selama ini terus terjadi sampai saat ini. Alquran yang menurutnya membawa nilai keadilan, belum mampu terasimilasi dalam kehidupan masyarakat muslim. Maka ia tak ragu mempertanyakan bagaimana sebenarnya perempuan di perlakukan didalam Islam. ¹¹ Kemudian permasalahan selanjutnya adalah penafsiran tradisional yang ditulis oleh *eksklusifitas* kaum pria. Selama perkembangan penafsiran Alquran, wadud tidak mendengar keberadaan peran kaum perempuan dalam penafsiran ayat-ayat Alquran. Ini berarti pandangan dan pengalaman kaum prialah yang dimasukkan dalam penafsiran yang dilakukan tanpa partisipasi serta pandangan kaum perempuan. ¹²

¹⁰Eskatologi dari bahasa Yunani ἔσχατος, Eschatos yang berarti "terakhir" dan -logi yang berarti "studi tentang" adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, yang biasanya dirujuk sebagai kiamat, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Eskatologi, tanggal 23 Juli 2017, pukul 22.30 WIB

¹¹ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006), h. 20

¹² Aminah Wadud, 'Al-Qur'an dan Perempuan', dalam Charlez Kurzman, Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Koontemporer tentang Isu-isu Global, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 187

Pada dasarnya alquran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. ¹³ Keduanya diciptakan dari satu nafs *(living entity)*, yang tidak memiliki keunggulan satu sama lain. ¹⁴ Pada pembahasan kali ini penulis mencoba memahami alur pemikiran Amina Wadud, khususnya berkaitan dengan konstruksinya terhadap pemahaman gender, dan isu feminisme yang ada dalam Alquran. Beberapa hal yang akan dibahas tentang posisi wanita dalam keluarga dan permasalahan di dalamnya.

Biografi dan Geneologi¹⁵ Amina Wadud

Amina Wadud lahir pada 25 September 1952, dengan nama Maria Teasley di Bethesda Maryland Amerika Serikat yang terletak di bagian barat laut Washington DC.¹⁶ Ayahnya adalah seorang Methodist menteri dan ibunya keturunan dari budak Muslim Arab, Berber dan Afrika. Pada tahun 1972 ia mengucapkan syahadat dan menerima Islam dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud dipilih untuk mencerminkan afiliasi Agamanya. Ia menerima gelar BS, dari The University of Pensylvania, antara tahun 1970 dan 1975. Dalam karir akademiknya, Amina Wadud pernah menjadi *Professor of Religion and Philosophy* (Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Common Wealth University).

Wadud memperoleh Ijazah Doktor Filsafat dari Universitas Michigan dan mempelajari Bahasa Arab di Universitas Amerika dan Universitas Al-Azhar, di Kairo Mesir. Penjelajahan intelektualnya berlanjut sampai menuntun Wadud mempelajari tafsir Alquran di Universitas Kairo dan filsafat di Universitas Al-Azhar. Wadud sempat bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia pada 1989 hingga 1992 dan menerbitkan disertasinya berjudul Quran dan Perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dari

¹³ Manshor Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.
129

¹⁴ M. Arfan Mu'ammar, Abdul Wahid Hasan, dkk, Studi Islam Perspektif Insider/Outsider, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), h. 240

¹⁵ Geneologi (bahasa Yunani: γενεά, genea, "keturunan" dan λόγος, logos, "pengetahuan") adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Genealogi, tanggal 23 Juli 2017, pukul 01.00 WIB

¹⁶ Aminah Wadud, 'Al-Qur'an ...', h. 185

Pandangan Perempuan. Penerbitan buku itu dibiayai oleh lembaga nirlaba Sisters in Islam dan menjadi panduan buat beberapa pegiat hak-hak perempuan serta akademisi. Buku itu dilarang beredar di Uni Emirat Arab karena isinya dianggap provokatif dan membangkitkan sentimen Agama.¹⁷

Wadud dikontrak untuk jangka waktu 3 tahun sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Studi Alquran di Malaysia, antara tahun 1989-1992, dia menerbitkan disertasinya *Alquran dan Perempuan: membaca ulang Teks Suci dari Woman's Perspektif,* sebuah buku yang dilarang di UAE. Namun, buku tersebut terus digunakan oleh Sisters Islam di Malaysia sebagai teks dasar bagi aktivis dan akademisi. Pada periode yang sama ia juga bersama-sama mendirikan LSM Sisters In Islam. Spesialisasi penelitian Amina Wadud ini termasuk studi gender dan Alquran. Pada tahun 1992 Amina Wadud menerima posisi sebagai Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Common wealth University, dan ia pensiun pada 2008. Mulai tahun 2008 sampai sekarang, ia adalah seorang profesor tamu di Pusat Agama dan Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta Indonesia. ¹⁸

Karya pertamanya *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* merupakan penelitian disertasinya untuk meraih gelar doktor. Dalam karyanya yang pertama ini, Wadud menyingkap berbagai persoalan gender dalam tafsir Alquran dan dalam karya yang lain *Inside The Gender Jihad, Woman's Reform in Islam,* Wadud banyak mengkritik pemahaman keagamaan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan. Pada bulan Februari 2009, ia menjadi pembicara di Musawah Kesetaraan dan Keadilan dalam konferensi keluarga, di mana ia mempresentasikan makalah yang berjudul "*Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis*". ¹⁹ Amina Wadud juga menjadi pembicara pada konferensi regional tentang memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Islam, yang diselenggarakan oleh *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dan pusat internasioanl untuk Islam dan

 $^{^{17}\,}http://www.fimadani.com/opini/July 24, 2012 3:23 pm/, diunduh pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 19.30 WIB$

¹⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Amina Wadud, diunduh pada tanggal 23 Juli 2017, pukul 02.00 WIB

¹⁹ www.musawah.org/docs/pubs/wanted/Wanted-A-W-EN.pdf Islam beyond Patriarchy through Gender Inclusive Our'anic Analysis, diunduh 20 Juli 2017, Pukul 21.00 WIB

Pluralisme (ICIP) di Jakarta, Indonesia, Maret 2009. Dalam tipologi Arab kontemporer Amina Wadud tergolong dalam kelompok reformistik dengan metode dekontruksi dan rekontruksi. Wadud sangat menentang terhadap golongan fundamentalis.²⁰

Interpretasi Gender dan Feminisme Perspektif Amina Wadud

Pemikiran gender dan feminisme Wadud pada hakikatnya merupakan suatu afirmasi bahwa perempuan adalah manusia utuh. Maka itu, Wadud menolak wacana patriarki yang tampil secara agresif terhadap perempuan. Menurut Wadud, ketimpangan gender dalam masyarakat Islam adalah karena penafsiran Alquran didominasi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang mentolerir adanya penindasan terhadap perempuan. Patriarki merupakan alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung hegemoninya dalam dominasi dan superioritas. Oleh karena itu, Wadud menggagas ide tentang Islam tanpa patriarki dan menurutnya, ide bisa tumbuh dari imajinasi, maka Wadud mengimajinasikan akhir dari patriarki. Pemikiran feminisme Wadud berfokus pada masalah eksistensi, hak-hak dan peran perempuan menurut Alquran.

Dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan begitu kontras di berbagai hal, misalnya urusan tanggung jawab terhadap keluarga dan urusan kepemimpinan. Perbedaan tersebut terkadang menjadi hal yang sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas kedudukan laki-laki dan menjadi pembahasan yang sensitif di kalangan para intelektual. Meskipun terdapat perbedaan antara perlakuan terhadap pria dan perlakuan terhadap wanita ketika alquran membahas penciptaan manusia, Wadud berpendapat tidak ada perbedaan nilai esensial yang disandang oleh pria dan wanita. Oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding pria. Semua catatan alquran mengenai penciptaan manusia dimulai dengan asal-usul ibu-bapak pertama:

 $^{^{20}\} http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/biografi-amina-wadud.html,~$ Diunduh 20 juli 2017, pukul 20.00 WIB

²¹ Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*: Women's *Reform In Islam*, (USA: Thomson –Shore, 2007) hal. 91-92

Terjemahnya:

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga... (QS. Al-A'raaf: 27)". ²²

Wadud menjelaskan bahwa kita menganggap ibu-bapak kita yang pertama serupa dengan kita. Meskipun anggapan ini benar, tetapi tujuan utamanya adalah lebih menekankan pada satu hal yaitu proses penciptaan mereka. Semua manusia setelah penciptaan kedua makhluk ini, diciptakan di dalam rahim ibunya. Berbagai implikasi yang serius telah diambil dari pembahasan dan ide-ide tentang penciptaan orang tua pertama yang berdampak abadi pada sikap terhadap laki-laki dan wanita. Selanjutnya Wadud membahas alquran surat an-Nisa' ayat 1:²³

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Dan juga dalam QS. Ar-Ruum ayat 21, yaitu:²⁴

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Wadud menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya Wadudntaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dalam menjelaskan firman Allah tersebut, Wadud menekankan penjelasannya tentang pengertian dan maksud dari kata *min*, dan *nafs* Menurutnya, kata *min*, memiliki dua fungsi. Yang pertama, digunakan sebagai preposisi 'dari', untuk menunjukkan makna menyarikan sesuatu dari sesuatu lainnya. Adapun yang kedua, digunakan untuk mengatakan 'sama

²² Departemen Agama RI.. Al-Our'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Diponegoro. 2005. h. 121

²³ *Ibid*, h. 61

²⁴ *Ibid*. h. 324

macam atau jenisnya`. Setiap penggunaan kata *min* dalam ayat tadi telah ditafsirkan dalam salah satu atau kedua makna tadi, sehingga hasilnyapun berbeda.

Adapun maksud dari kata *nafs*, bisa digunakan secara umum dan teknis. Alquran tidak pernah menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan ciptaan lain selain manusia. Di dalam penggunaan secara teknis, kata *nafs* dalam alquran menunjukkan bahwa seluruh umat manusia memiliki asal usul yang sama. Meskipun secara tata bahasa kata *nafs* merupakan kata feminin (*muannas*), namun secara konseptual *nafs* mengandung makna netral, bukan untuk laki-laki, bukan pula untuk perempuan. Dalam catatan alquran mengenai penciptaan, Allah tidak pernah merencanakan untuk memulai penciptaan manusia dalam bentuk seorang laki-laki, dan tidak pernah pula merujuk bahwa asal usul umat manusia adalah adam. ²⁵ Alquran bahkan tidak pernah menyatakan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan *nafs* Adam, seorang pria. Hal yang sering diabaikan ini sangat penting karena penciptaan manusia versi alquran tidak dinyatakan dalam istilah jenis kelamin.

Baik Adam maupun Hawa diciptakan dari *nafs* yang sama. Yang penting bagi Wadud bukan bagaimana Hawa diciptakan, tapi kenyataan bahwa Hawa adalah pasangan Adam. Pasangan menurut Wadud, dibuat dari dua bentuk yang saling melengkapi dari satu realitas tunggal, dengan sejumlah sifat, karakteristik dan fungsi, tetapi kedua bagian yang selaras ini saling melengkapi sesuai kebutuhan satu keseluruhan.²⁶ Wadud juga menepis mitos yang sudah terlanjur mengakar di benak masyarakat, yaitu bahwa wanita (Hawa) merupakan penyebab keterlemparan manusia dari surga.²⁷

Dalam karya *Qur'an and Woman, Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective* (1992) dan *Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam* (2006) paling jelas terlihat bahwa Wadud mendasarkan pemikirannya pada teori feminisme dan minatnya berjuang bagi kesetaraan dan keadilan gender muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika-Amerika dalam menuntut keadilan gender.

²⁵ Muhammad Ahmad Khalaf Allah. *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim,* (Kairo: Maktab Al-Anjali Masriyyah, 1965), h. 185

²⁶ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir.* Terjemahan Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 45

²⁷ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), h. 112-113

Atas dasar itu, pemikiran interpretasi feminisme Wadud memakai kerangka pemikiran feminism Barat.

Pemikiran Wadud mengandung pemikiran feminisme liberal, eksistensial dan radikal. Wadud memperjuangkan kesamaan hak dan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam dan mengkritik diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hukum keluarga. Hal ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari aliran feminisme liberal. Menurut Wadud, tafsir klasik yang bercorak atomistik telah menghasilkan produk tafsir yang membatasi peran perempuan bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Disamping itu, *muffasir* klasik hampir semua laki-laki, sehingga hanya kepentingan dan pengalaman laki-laki yang mempengaruhi produk tafsirnya. Sehubungan dengan itu, maka terlihat pentingnya penafsiran Alquran berbasis feminis, yaitu mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki. Metode penafsiran Alquran yang mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender diberi nama interpretasi feminisme. Penafsiran Penafsi

Menurut Wadud, untuk menghasilkan produk tafsir yang berkeadilan gender perlu menafsirkan Alquran menurut pengalaman perempuan tanpa *streotipe* yang telah menjadi kerangka penafsiran laki-laki. Penafsiran klasik yang bercorak *atomistik*³⁰ menghasilkan penafsiran yang sempit dan terbatas. Menurut Wadud isi tafsir klasik bersifat subjektif, karena tidak ada tafsir Alquran yang benar- benar objektif. Masing-masing *muffasir* melakukan beberapa pilihan subjektif.³¹ Ayat Alquran dan tafsirnya sering tidak dibedakan,³² sehingga muncul anggapan bahwa tafsir Alquran bersifat sakral dan pemikiran baru tidak boleh masuk. Uraian tafsir klasik seringkali bias gender dan tidak relevan dengan kondisi perempuan masa kini yang memiliki problema yang kompleks dan berbeda dengan perempuan masa lalu.

Menurut Wadud, ayat-ayat gender dalam Alquran bisa beradaptasi dengan kehidupan perempuan bila ditafsirkan oleh perempuan sendiri. Wadud menolak campur tangan laki-laki

²⁸ *Ibid*, h.50

²⁹ Wadud, *Qur'an and Woman...*, h. 2

³⁰ Atomistik adalah analisis sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya sehingga melupakan bahwa bagian-bagian itu ada hubungannya, diunduh dari https://id.wiktionary.org/wiki/atomistis, tanggal 23 Juli 2017, pukul 03.00 WIB

³¹ Wadud, Qur'an and Woman..., h. 57

³² *Ibid.* h. 1

dalam penafsiran ayat-ayat gender. Dalam *Qur'an and Woman*, Wadud mengemukakan betapa pentingnya pengalaman perempuan dijadikan bahan pertimbangan penafsiran Alquran. ³³ Pengalaman perempuan berbeda dengan pengalaman laki-laki, maka itu pengalaman kedua gender itu harus mendapat perhatian yang setara dalam penafsiran ³⁴ Wadud menggagas penafsiran Alquran yang bercorak holistik (menyeluruh). Metode interpretasi feminism Amina Wadud dalam Alquran, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bercorak holistic intratekstual, yaitu mempertimbangkan semua metode tafsir tentang berbagai persoalan kehidupan sosial, politik, budaya, moral, agama dan perempuan. Pembacaan intratekstual merupakan pembacaan Alquran keseluruhan (holistik) bukan ayat per ayat. Pembacaan intratekstual yaitu membaca ayat-ayat dengan melacak bentukbentuk linguistik yang digunakan di seluruh ayat Alquran serta membandingkan ayat yang satu dengan lainnya dalam tema yang sama dengan mengacu kepada prinsip Alquran yaitu keadilan untuk semua manusia sedangkan makna ditarik dari keseluruhan teks.³⁵ Suatu isu tidak hanya dijelaskan oleh satu ayat, tapi dijelaskan oleh beberapa ayat dalam Alquran sendiri. Sedangkan metode intertekstual adalah isu dalam Alquran diperkuat oleh sumbersumber Islam yang lain.³⁶ Sementara itu, M. Shahrur dalam kajiannya terhadap tafsir Alquran sering menggunakan ayat demi ayat untuk menguatkan pendapatnya. Wadud menyusun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema dalam sebuah rangkaian dan memahami maknanya.³⁷
- 2. Bercorak *kontekstualisasi historis*. Memperhatikan 3 aspek penafsiran yaitu; konteks, gramatika bahasa dan *Wellstanchauung* dari ayat yang ditafsirkan.

Analisis *asbab al-nuzul*. yaitu, memperhatikan latar belakang turunnya ayat, memperhatikan hal-hal universal dan partikular dan memperhatikan informasi historis dari peristiwa turunnya ayat. Analisis linguistik yaitu menganalisis struktur sintaksis, konteks tektual dan analisa terhadap kata kerja dan kata benda verbal, susunan bahasa

³³ *Ibid*, h. 6

³⁴ *Ibid*, h. 2

³⁵ Hidayatullah, Feminist Edges of the Qur'an, hal. 87-109

³⁶Jerusa Tanner Lamptey, *Never Wholly Other, A Muslima Theology of Religious Pluralism,* (New York: Oxford University Press, 2014), hal. 84

³⁷ Faisal M. Hamdani, *Metode Hermeneutika M. Shahrur dalam memahami Al-Qur'an dan impilkasinya terhadap hukum (*Jakarta : GP. Press, 2012) hal. 110

yang lazim dalam bahasa Arab dan susunan bahasa Arab yang bermakna ganda. aspek gender secara linguistik, terutama analisis secara gramatikal bahasa Alquran (Arab) dengan memperhatikan bentuk maskulin dan feminin dari bahasa Arab. Analisis *Wellstanschauung* yaitu, mengkaji kata-kata dalam ayat-ayat Alquran memiliki *Wellstanschauung* yang berbeda dengan bahasa Arab.

- 3. Didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki (kerangka berfikir feminism).
- 4. Menggunakan lima langkah metodologis. Adapun langkah-langkah interpretasi feminisme dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman/pandangan perempuan.

Dalam penafsiran Alquran pengalaman/pandangan perempuan merupakan hal penting. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa suatu penafsiran harus berangkat dari *prior text* (pra pemahaman atau masalah sebelum penafsiran) yang menambah perspektif dan kesimpulan dari penafsiran. *Prior text* unsur khas untuk menafsirkan setiap ayat dan pengalaman perempuan merupakan salah satu *prior text*, sehingga harus menjadi variabel dalam proses penafsiran.

- b. Kerangka pemikiran feminisme.
 - Teori-teori feminisme yang berisi ide kesetaraan dan keadilan gender menjadi bingkai untuk membangun interpretasi feminisme. Interpretasi feminisme didasari pemahaman teori feminisme yang kuat. Pemikiran feminism mempersoalkan eksistensi perempuan, menolak seksisme dan menegakkan hak-hak dan martabat perempuan dan lainnya. Interpretasi feminisme membuktikan bahwa Alquran tidak membedakan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, yang membedakan antara kedua gender ini adalah taqwa.
- c. Penerapan metode kontekstualisasi historis, yaitu memperhatikan konteks waktu dan latar belakang turunnya ayat atau wahyu (*asbab al-nuzul*). Metode ini bertujuan untuk membedakan ayat-ayat partikular, yaitu ayat-ayat untuk mendefinisikan situasi dan kondisi masyarakat Arab Abad ke 7 dan ayat universal yaitu ayat-ayat untuk semua manusia.

d. Paradigma tauhid.

Untuk memperoleh penafsiran yang adil terhadap perempuan, kita harus kembali kepada inti ajaran Alquran yaitu tauhid sebagai kerangka paradigma penafsiran Alquran. Konsep tauhid mengakui Keesaan Allah, keunikan-Nya dan tidak terbagi (*indivisibility*) Tauhid merupakan metode kunci dalam interpretasi feminisme dan merupakan doktrin mengenai Keesaan Tuhan. Dengan paradigma tauhid akan terlihat secara jelas, perbedaan Alquran dengan penafsirannya.

Hak dan Peran Wanita dalam hukum keluarga menurut Amina Wadud

Dalam hal ini wadud membahas beberapa hal, yaitu:

1. Perbedaan Fungsional di dunia

Alquran menjelaskan bahwa manusia berjalan dengan berbagai sistem sosial yang memiliki beberapa perbedaan fungsional. Menurut Wadud hubungan perbedaan-perbedaan yang bersifat duniawi ini ditunjukkan dalam Alquran dengan ketaqwaan, Menurutnya, karena perbedaan utama wanita adalah kemampuannya melahirkan anak, maka kemampuan ini dianggap sebagai fungsinya yang utama. Penggunaan kata utama mempunyai konotasi negatif sehingga dari kata ini, tersirat anggapan bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu. Ralquran tidak pernah menyatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi utama wanita. Fungsi itu menjadi utama bila dilihat dari kesinambungan ras manusia. Dalam hal kebaikan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan sama-sama baik menurut Alquran dan sama-sama diberi pahala oleh Allah. Seperti dalam surat al-Imran ayat; 195

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

³⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan Abdullah Ali. Jakarta: PT, Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 120

2. Darajat dan Fadhilah (derajat dan keutamaan wanita)

Wadud mengutip sebuah ayat yang membedakan derajat antara pria dan wanita, yang artinya: "wanita-wanita yang ditalak, hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya. Dan suami-suaminya berhak rujuk padanya dalam masa iddah tersebut, jika mereka (para suami tersebut) menghendaki ishlah. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf yaitu mereka para wanita menikah dulu dengan yang lain. Maka disini kaum wanita diberi kemulian yang lebih juga dari Allah, mereka berhak untuk menikah lagi kalau memang mantan suami minta untuk ruju'. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana Alquran Surat al-baqarah ayat 228, menjelaskan:

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menunjukkan bahwa derajat yang dimaksud di atas adalah hak menyatakan cerai kepada istri. Sebenarnya wanita bisa saja minta cerai, tetapi hal ini dikabulkan setelah adanya campur tangan pihak yang berwenang (misalnya hakim).³⁹

Wadud beranggapan bahwa makna derajat dalam ayat ini sama dengan kebolehan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita, akan bertentangan dengan nilai kesamaan (keadilan) yang diperkenalkan dalam al-Qur`an sendiri untuk setiap individu, bahwa setiap *nafs* akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang dia upayakan. Adapun, kata *ma'ruf* diletakkan mendahului kata *darajah* untuk menujukkan bahwa hal tersebut dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab wanita dan pria adalah sama.

³⁹ *Ibid*, h. 127

Selanjutnya, Wadud juga *concern* dalam menafsirkan kata *Qawwam* dan *fadhdhala* yang terdapat dalam QS, 4:34, yang bunyinya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى ٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَائِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. KemuWadudn jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurutnya, dua kata tersebut erat kaitannya dengan kata penghubung *bi*. Di dalam sebuah kalimat, maknanya adalah karakteristik atau isi sebelum kata *bi* adalah ditentukan berdasarkan apa-apa yang diuraikan setelah kata *bi*. Dalam ayat tersebut, pria-pria *qawwamuuna 'ala* (pemimpin-pemimpin bagi) wanita-wanita hanya jika disertai dua keadaan yang diuraikan berikutnya. Keadaan pertama adalah mempunyai atau sanggup membuktikan kelebihannya, sedang persyaratan kedua adalah jika mereka mendukung kaum wanita dengan menggunakan harta mereka. Jika kedua kondisi ini tidak dipenuhi, maka pria bukanlah pemimpin bagi wanita.

Dalam tulisan lain, Wadud menjelaskan bahwa kata *bi* di atas berkaitan dengan *ma fadhdhalah* (apa yang telah Allah lebihkan untuk laki-laki, yakni warisan), dan nafkah yang Wadud berikan kepada istrinya. Meski menurutnya, kelebihan warisan antara laki-laki dan perempuan masih *debatable*. Dimana bagian warisan *absolute* pria tidak selalu berbanding dua dengan wanita. Jumlah sesungguhnya sangat tergantung pada kekayaan milik keluarga yang akan diwariskan.⁴⁰

Lebih jauh, Wadud menjelaskan bahwa nafkah sebagai seorang pemimpin hendaknya diterapkan dalam kaitannya hubungan kedua belah pihak dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pertimbangannya adalah tanggung jawab dan hak wanita untuk

⁴⁰ *Ibid*, h. 132

melahirkan anak. Tanggung jawab melahirkan seorang anak merupakan tugas yang sangat penting. Eksistensi manusia tergantung pada hal tersebut. Tanggung jawab ini mensyaratkan sejumlah hal, seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen personal yang dalam. Sementara tanggung jawab ini begitu jelas dan penting, apa tanggung jawab seorang pria dalam keluarga itu dan masyarakat luas? Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, dan untuk menghindari penindasan, Alquran menyebut tanggung jawabnya sebagai *qiwamah*. Amina menambahkan bahwa wanita tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang akan membahayakan tuntutan penting tanggung jawab yang hanya dia sendiri yang bisa mengembannya.⁴¹

3. Nusyuz: gangguan keharmonisan perkawinan

Alquran surat An-Nisa ayat; 34 seringkali ditafsirkan dan dijadikan legitimasi/ pengakuan menurut hukum oleh kaum laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan (*violence*) terhadap istri (perempuan) yang dia anggap telah nusyuz. Di dalam kitab-kitab fiqh atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering dibawa pengertiannya pada istri yang tidak taat kepada suami.

Kata *nusyuz* dalam alquran dapat merujuk kepada kaum laki-laki pada (Q.S. al-Nisa': 128) dan kaum perempuan pada (Q.S. al-Nisa': 34), meskipun kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya. Tetapi, menurut Wadud, ketika kata *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (istri), ia tidak dapat diartikan dengan ketidakpatuhan kepada suami (*disobidience to the husband*), melainkan lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga.

Alquran menawarkan berbagai solusi untuk persoalan *nusyuz*: *Pertama*, solusi verbal, (*fa`idhuhunna*) baik antara suami istri itu sendiri, seperti dalam Q.S. al- Nisa': 34, atau melalui bantuan arbiters atau hakam (seorang penengah) seperti dalam Q.S. al-Nisa': 128. *Kedua*, boleh dipisahkan (pisah ranjang). Langkah terakhir yakni memukul (*fadribuhunna* atau *scourge*). Solusi pertama merupakan solusi yang terbaik yang ditawarkan dan disukai oleh alquran. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar alquran yaitu musyawarah (*syura*).

⁴¹ *Ibid*, h. 134

Dengan ungkapan lain, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan (*violence*) tertentu untuk menghadapi percekcokan antara suami-istri. Dalam pandangan Wadud, kepatuhan yang tulus sesungguhnya tidak dapat dicapai dengan kekerasan, melainkan antara lain dengan sikap pengertian, *mawaddah* (kasih sayang) *lutf* (kelembutan).

Kedua, jika langkah-langkah kompromi mengikuti cara yang diajarkan alquran, belum dapat menyelesaikan masalah maka sangat mungkin harmonisasi itu akan dapat kembali, sebelum langkah terakhir dilakukan. Jika tahap ketiga terpaksa harus dilakukan, maka hakikat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan, atau perkelahian antara keduanya, karena tindakan tersebut sama sekali tidak Islami. Wadud berpendapat mengenai penafsiran kata *dharaba* yaitu bahwa kata tersebut mempunyai banyak makna. *Dharaba* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *dharaba* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan. Bahkan lebih dari itu, penulis sendiri mencatat kata *dharaba* ada yang bermakna berpalinglah dan pergi. Demikian pula, kata *dharaba* ada yang berarti *at-Tasharruf bi malihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya kepadanya).

Jika demikian, masih ada banyak kemungkinan penafsiran kata *fadhribuhunna* dalam Q.S al-Nisa': 34. Apakah tidak lebih baik, kata *fadhribuhunna* ditafsirkan dengan berpalinglah dan tinggalkanlah mereka atau kita tafsirkan janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup. Tafsir semacam ini nampaknya akan lebih dapat menghindarkan kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni atau percekcokan antar suami istri. Ketika sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang nusyuz, lalu melapor kepada Nabi saw, beliau lalu bersabda " *pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka*". Disamping itu juga ada hadis Nabi yang melarang memukul istri.⁴²

4. Perceraian

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki *darajah* (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam alguran- yaitu pria memiliki hak

⁴² *Ibid*, h. 139

talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'saya ceraikan kamu' untuk memulai tata cara perceraian.

Alquran memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Kesimpulan terakhir sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajahnya untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjukpun dalam alquran yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita. Yang lebih penting lagi menurutnya, hendaknya persoalan rujuk atau cerai dilakukan dengan cara *ma'ruf* dan menguntungkan kedua belah pihak.

5. Poligami

Dalam hal ini Wadud membahas al-Quran Surat An-Nisa ayat; 3, sebagai berikut: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُعْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ مُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَالْمَاءُ مُنْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَالْمَاءُ مُنْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَالْمَاءُ مُنْ أَلَا تَعُولُوا وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مَّ ذَٰلِكَ أَذْنَى ٰ أَلَا تَعُولُوا

Artinya: \Box Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemuWadudn jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab, untuk mengelola kekayaan anak-anak yatim perempuan tidak bisa diharapkan untuk mengelola dengan adil harta tersebut. Solusinya adalah dengan menikahi anak yatim tersebut. Menurut Wadud ada tiga pembenaran umum terhadap poligami yang tidak ada persetujuan langsung dalam Al-Qur'an, yaitu: (1) *Konteks Ekonomi* (berubungan dengan finansial) Dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang mampu secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu istri. Lagi-lagi, pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, tapi bukan produsen; (2) *Konteks Reproduksi* (kesuburan dan kemandulan) Dasar pemikiran lain untuk berpoligami difokuskan pada wanita yang tidak dapat mempunyai anak; dan (3) *Konteks Biologis* (hawa nafsu) Jika kebutuhan seksual seorang laki-laki tidak dapat

terpuaskan oleh seorang istri, Wadud harus mempunyai dua. Alasan ini jelas tidak Qur'ani karena berusaha menyatujui nafsu laki-laki yang tidak terkendali.

6. Pembagian Warisan dan Persaksian bagi Perempuan

Teori kesetaraan laki-laki dan perempuan dilawan dengan pendapat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sesungguhnya memang tidak setara. Terbukti pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, bahkan 2:1. Ketentuan ini Wadudnggap sebagai hal yang *qothi*, karena *dhahir* ayat memang menyatakan semacam ini, sebagaimana yang tertuang dalam alquran surat an-Nisa' ayat; 11-12. Tentang pembagian harta warisan, Wadud mengkritik penafsiran lama yang menganggap bahwa 2:1 (laki-laki dan perempuan) merupakan satu-satunya rumusan matematis. Menurutnya teori tersebut tidak benar, sebab ketika diteliti ayat-ayat tentang waris satu persatu, ternyata rumusan 2:1 hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, jika hanya ada satu anak perempuan, maka bagiannya separuh dari keseluruhan harta warisan.

Berbicara tentang persaksian dalam muamalah, alquran menyebutkan dalam (QS al-Baqarah ayat: 282.). Ayat tersebut mesti harus dipahami dalam konteks apa ia turun, bagaimana situasi sosio historis yang melingkupi ketika ayat itu turun. Para ulama klasik umumnya memang cenderung memahami secara tekstual, dan kurang berani melakukan terobosan baru untuk menafsirkan secara lebih kontekstual. Dalam hal ini Fazlur Rahman, nampaknya salah seorang yang berani mengartikan berbeda dengan mengatakan bahwa: kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibanding laki-laki, tergantung dari daya ingat yang dimiliki perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut memiliki pengetahuan tentang masalah transaksi keuangan, maka ia juga membuktikan kepada masyarakat, bahwa ia mampu sejajar dengan laki-laki.

Pemahaman ayat tersebut sesungguhnya sangat sosiologis, karena pada waktu itu, perempuan mudah dipaksa. Jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan, maka ia bisa dipaksa agar memberi kesaksian palsu. Berbeda jika ada dua perempuan, mereka bisa saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain tidak hanya menyebabkan si individu perempuan menjadi berharga, tetapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna mengadapi saksi yang lain. Jadi, dengan kata lain adanya persaksian dua perempuan yang

seakan disetarakan dengan satu laki-laki lebih disebabkan oleh adanya hambatan sosial pada waktu turunnya ayat, yaitu tidak adanya pengalaman bagi perempuan untuk masalah transaksi pada muamalah. Di samping itu, seringkali terjadi pemaksaan terhadap perempuan, dalam saat yang bersamaan sesungguhnya alquran tetap memandang perempuan sebagai saksi yang potensial.

Implikasi teoritis dari pemikiran tersebut adalah bahwa ketika kondisi zaman sudah berubah, di mana perempuan telah mendapatkan kesempatan pengalaman yang cukup dalam persoalan transaksi atau muamalah, apalagi hal itu memang sudah menjadi profesinya, maka perempuan dapat menjadi saksi secara sebanding dengan laki-laki. Jadi, persoalannya bukan pada jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, melainkan pada kredibilitas dan kapabilitas ketika diserahi untuk menjadi saksi.

Penutup

Latar belakang pemikiran gender dan feminisme Amina Wadud adalah budaya patriarki dalam Islam yang telah memarjinalkan wanita. Kultur budaya islam cenderung menganggap laki-laki dan wanita sebagai anggota umat manusia yang berbeda, yang mana kaum perempuan selalu menjadi subyek subordinat. Perempuan tidak diakui sebagai manusia utuh, tidak berhak mempresentasikan diri, dilarang menjadi pemimpin, dipojokkan sebagai makhluk domestik, dan terbelakang. Dalam karya Qur'an and Woman, Rereading The Sacred text From a Woman's Perspective (1992) dan Inside The Gender Jihad, Women's Reform in Islam (2006) paling jelas terlihat bahwa Wadud mendasarkan pemikirannya pada teori feminisme dan minatnya berjuang bagi kesetaraan dan keadilan gender muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan perjuangan perempuan Afrika-Amerika dalam menuntut keadilan gender. Atas dasar itu, pemikiran interpretasi feminisme Wadud memakai kerangka pemikiran feminism Barat. Langkah metodologis interpretasi feminism berdasar pada hal-hal berikut, yaitu: a) pengalaman/pandangan perempuan, b) kerangka metodologis feminism, c) penerapan metode kontekstualisasi historis, d) paradigma Tauhid. Hal-hal yang menjadi fokus kajian Gender dan Feminisme Amina Wadud dalam hukum keluarga, yaitu a) kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan didunia, b) darajat dan fadhilah (derajat dan keutamaan wanita), c) pandangan fungsional wanita di dunia, d) nushuz (gangguan keharmonisan perkawinan), e) problematika poligami, f) problematika perceraian, g) pembagian warisan dan persaksian bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan Abdullah Ali. Jakarta: PT, Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad*: Women's *Reform In Islam*, (USA: Thomson Shore, 2007)
- Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer, (Bandung: Nuansa, 2005)
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Diponegoro. 2005
- Faisal M. Hamdani, Metode Hermeneutika M. Shahrur dalam memahami Al-Qur'an dan impilkasinya terhadap hukum (Jakart: GP. Press, 2012)
- http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/biografi-amina-wadud.html, Diunduh 20 juli 2017, pukul 20.00 WIB
- http://www.fimadani.com/opini/July 24, 2012 3:23 pm/, diunduh pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 19.30 WIB
- http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, diunduh pada tanggal 23 Juli 2017, pukul 02.00 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Primordialis, tanggal 23 juli 2017, pukul 22.00 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmologi, tanggal 23 Juli 2017, pukul 22.00 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Eskatologi, tanggal 23 Juli 2017, pukul 22.30 WIB
- Jerusa Tanner Lamptey, Never Wholly Other, A Muslima Theology of Religious Pluralism, (New York: Oxford University Press, 2014)
- Muhammad Ahmad Khalaf Allah. *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Maktab Al-Anjali Masriyyah, 1965)
- Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007)
- Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: a more comprehensive introduction, terj. Aquarini (Yogyakarta: Jalasutra, 2010)

Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesataraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

www.musawah.org/docs/pubs/wanted/Wanted-A-W-EN.pdf Islam beyond Patriarchy through Gender Inclusive Qur'anic Analysis, diunduh 20 Juli 2017, Pukul 21.00 WIB